



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 6A7 /II.03/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ANTI RADIKALISME, KOMUNISME DAN TERORISME (SATGAS RKT) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan situasi keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif serta mengantisipasi ancaman berkembangnya Paham Radikalisme, Komunisme dan Terorisme serta pro kekerasan dan intoleransi di Provinsi Lampung perlu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, tokoh masyarakat, tokoh agama dan satuan kerja lainnya maka diperlukan pembentukan Satuan Tugas Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Konflik Sosial;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

Memperhatikan: Keputusan Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Tugas Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (Satgas RKT) Provinsi Lampung Tanggal 22 Juli 2016 di Aula Rupatama Polda Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS ANTI RADIKALISME, KOMUNISME DAN TERORISME (SATGAS RKT) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (Satgas RKT) Provinsi Lampung Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (Satgas RKT) Provinsi Lampung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan deteksi serta mencegah masuk dan berkembangnya Paham Radikalisme, Komunisme dan Terorisme di Provinsi Lampung;
- b. melakukan pencegahan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, kampanye, penyebaran famplet, pemasangan spanduk, talkshow, dialog interaktif dan edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya Paham Radikalisme, Komunisme dan Terorisme; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengembalian pola pikir masyarakat (deradikalisasi) terhadap kelompok atau perorangan yang telah bergabung dan terpengaruh oleh Paham Radikalisme, Komunisme dan Terorisme.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Satuan Tugas Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (Satgas RKT) dibentuk Sekretariat Satgas yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:

- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Satuan Tugas Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (Satgas RKT);
- b. memfasilitasi dan membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (Satgas RKT); dan
- c. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Satuan Tugas Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (Satgas RKT) Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing dinas/instansi terkait.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Satuan Tugas Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (Satgas RKT) Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 11 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan RI di Jakarta;
4. Kepala Kepolisian RI di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 647 /II.03/HK/2016
TANGGAL : 11 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS ANTI RADIKALISME, KOMUNISME
DAN TERORISME (SATGAS RKT) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
4. Komandan Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- VI. Bidang Deteksi Koordinator : Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
- Anggota : 1. Wakil Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Lampung,
2. Kepala Seksi Intel Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam
3. Perwira Staf Intelijen Pangkalan TNI Angkatan Laut Lampung.
4. Kepala Intelkam Pangkalan TNI Angkatan Udara Astra Ksetra.
5. Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik Bidang Waspadnas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
6. Staf Pengolah Data/Analisa Evaluasi Badan Intelijen Daerah Lampung.
- VII. Bidang Pencegahan Koordinator : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
2. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
3. Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Kepala Seksi Pendidikan dan Pelatihan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
6. Ketua Persatuan Gereja Indonesia Lampung
7. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Lampung
8. Ketua Perwalian Umat Budha Indonesia Lampung
9. Uskup Keuskupan Tanjung Karang
10. Ketua Muhammadiyah Lampung
11. Ketua Nahdatul Ulama Lampung
12. Ketua Lembaga Dakwah Islam Indonesia Lampung
13. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Lampung
14. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung
15. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malahayati
16. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa IBI Darmajaya
17. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Teknokrat Bandar Lampung
18. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bandar Lampung
19. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lampung
20. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Lampung
21. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
22. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Umitra Lampung

VIII Bidang Pembinaan Koordinator	:	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
Anggota	:	1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung 2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung

3. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Lampung
5. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung
6. Kepala Sub Bagian Hukum Dan Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Provinsi Lampung
7. Kepala Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam Bidang Penais Zakat dan Wakaf Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ lay /II.03/HK/2016
TANGGAL : 11 November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT SATUAN TUGAS ANTI RADIKALISME,
KOMUNISME DAN TERORISME (SATGAS RKT)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Kepala Sekretariat : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Sub Direktorat Sosial Budaya Direktorat Intelijen dan Keamanan Polda Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan Dan Orang Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 3. Charles Cholidy, S.H, M.H
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 4. Kemas Dedy Kurniawan, S.IP.
(JFU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO